

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

STELA ANGGRAINI
JULISAR

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta 11440, Indonesia
stlangrainii@gmail.com, julisar@stietrisakti.ac.id

Received: November 26, 2024; Revised: Desember 09, 2024; Accepted: December 10, 2024

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the effect of audit committees, investment decisions, fiscal loss compensation, corporate social responsibility, profitability, and leverage on tax avoidance. This study uses samples from all consumer non-cyclicals and consumer cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022 with 59 companies used for sample in this research. This sample selection used purposive sampling method with research data totaling to 177 and using multiple linear regression for hypothesis testing. The results of this study showed that leverage has a positive effect on tax avoidance, profitability has a negative effect on tax avoidance while the other variables which is audit committee, investment decisions, fiscal loss compensation, and corporate social responsibility had no effect to tax avoidance.*

Keywords: *Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Fiscal Loss Compensation, Investment Decision, Fiscal Loss Compensation, And Tax Avoidance*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, keputusan investasi, kompensasi kerugian fiskal, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan 59 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah tahun data berjumlah 177 dan analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit, keputusan investasi, kompensasi kerugian fiskal, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Keputusan Investasi, Komite Audit, Kompensasi Kerugian Fiskal, Keputusan Investasi, Penghindaran Pajak, Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbaalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara, kesadaran dan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya supaya dapat memajukan pembangunan di Indonesia.

Penerimaan pajak yang diperoleh digunakan untuk pembangunan negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

Pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dari perspektif pemerintah pajak dianggap sebagai sumber penerimaan kas, dimana hal tersebut berlawanan dengan perusahaan yang menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi laba atau turunya keuntungan yang didapatkan karena terbebani oleh beban pajak. Tingginya beban pajak yang dirasakan pihak perusahaan, mendorong mereka untuk mengurangi beban pajak dengan tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku atau disebut dengan manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak namun secara legal. Banyak pihak perusahaan yang dengan sengaja melakukan *tax avoidance* dengan maksud meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, keputusan investasi, kompensasi kerugian fiskal, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Teori Keagenan

Menurut [Jensen dan Meckling \(1976\)](#), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi dapat timbul ketika yang merupakan satu orang atau bahkan lebih (*principal*) mempekerjakan manajemen perusahaan (*agent*) untuk mengelola dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan. Menurut [\(Godfrey et al. 2010, 362\)](#), *agency conflict* antara pemegang saham dan manajer perusahaan terjadi ketika pembuatan

suatu keputusan yang berkaitan dengan apakah keputusan ini memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan manajer perusahaan. Dalam penelitian ini pemerintah sebagai pihak *principal* sedangkan perusahaan sebagai *agent* (wajib pajak). Adanya perbedaan kepentingan dimana pemerintah (*principal*) menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sedangkan pihak perusahaan atau wajib pajak berusaha untuk menurunkan laba fiskal agar pembayaran pajak yang seminimal mungkin ([Anggraeni and Febrianti 2019](#)).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan meminimalisir beban pajak secara legal atau tidak melanggar undang – undang perpajakan yang ada antara lain dengan peningkatan jumlah aset tetap, melaporkan kerugian sehingga mendapat kompensasi kerugian, dan melakukan manajemen laba ([Widyasari et al. 2021](#)). Penghindaran pajak dapat dipicu oleh berbagai faktor, umumnya dikarenakan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mereduksi laba yang telah diperoleh perusahaan ([Yohan and Pradipta 2019](#)). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak melibatkan pemanfaatan transaksi yang tidak termasuk objek pajak untuk mengurangi beban pajak. Hal ini merupakan upaya perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan ([Putriningsih et al. 2018](#)).

Komite Audit dan Tax Avoidance

Komite audit bertanggung jawab mengawasi proses audit eksternal ([Yohan and Pradipta 2019](#)). Komite audit bertanggung jawab dalam memberikan evaluasi kepada dewan komisaris mengenai laporan dan informasi yang diberikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Komite audit memegang peranan yang signifikan dalam menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) karena komite audit memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugasnya ([Inawati et al. 2021](#)).

Penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#); [Cynthia dan Susanty \(2023\)](#); [AlKholil dan Sulistyowati \(2022\)](#) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin meningkatkan penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat meningkatkan kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian [Diantari dan Ulupui \(2016\)](#); [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#); [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#); [Wiratmoko \(2018\)](#) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Karena dengan adanya komite audit yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi dan keuangan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap informasi yang dihasilkan oleh manajemen sehingga meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Putriningsih et al. \(2018\)](#); [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#); [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Michelle dan Anggraeni \(2022\)](#); [Tedja dan Wijaya \(2022\)](#) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha₁: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keputusan Investasi dan Tax Avoidance

Perusahaan memiliki banyak cara untuk berinvestasi salah satunya perusahaan dapat berinvestasi pada aset tetap ([Evana 2019](#)). Dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 1 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya ([Salsabila and Diantimala 2023](#)).

Penelitian [Salsabila dan Diantimala \(2023\)](#) menyimpulkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya penyusutan atas pengeluaran dalam memperoleh aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun termasuk kedalam biaya yang dapat menjadi *deductible expense*. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya. Penelitian [Evana \(2019\)](#); [Silalahi et al. \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak tidak hanya berasal dari faktor keputusan investasi sehingga tinggi atau rendahnya nilai keputusan investasi pada aset tetap tidak mempengaruhi upaya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ha₂: Keputusan investasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tax Avoidance

Kompensasi kerugian fiskal tercantum dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau

laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut ([Putringsih et al. 2018](#)).

Penelitian [Safitri dan Irawati \(2021\)](#); [Theruty dan Lindrawati \(2015\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal memiliki peluang yang besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang mana akan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian [Putringsih et al. \(2018\)](#); [Kurnia et al. \(2021\)](#) menyimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian fiskal untuk meminimalkan pembayaran pajaknya namun perusahaan mungkin masih akan terbebani oleh utang pajak jika pada tahun berikutnya perusahaan menghasilkan laba yang tinggi atau melebihi kompensasi kerugian fiskal yang dimiliki perusahaan.

Penelitian [Evana \(2019\)](#); [Kamil dan Masripah \(2022\)](#); [Pajriyansyah dan Firmansyah \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Banyaknya kompensasi kerugian fiskal perusahaan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ha₃: Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

Corporate social responsibility adalah strategi perusahaan untuk mencapai sasaran dan menciptakan kekayaan dalam jangka panjang ([Juliana et al. 2020](#)). pemerintah melalui DJP memberikan insentif bagi perusahaan dimana biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas *corporate social responsibility* boleh menjadi pengurang

(*deductible expense*) penghasilan bruto dalam memperhitungkan penghasilan kena pajak sehingga meminimalkan beban pajak terhutang perusahaan ([Lestari and Marlinah 2022](#)).

Penelitian [Juliana et al. \(2020\)](#); [Merkusiwati dan Damayanthi \(2019\)](#) menyimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya dari aktivitas *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan dapat menjadi pengurang dalam memperhitungkan penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang terhutang.

Penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Dewi dan Noviani \(2017\)](#); [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Dewi dan Noviani \(2017\)](#); [Faradisty et al. \(2019\)](#); [Handayani \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tindakan penghindaran pajak yang agresif dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan nilai-nilai *corporate social responsibility*.

Penelitian [Susanti \(2017\)](#); [Michelle dan Anggraeni \(2022\)](#); [Wiratmoko \(2018\)](#); [AlKholil dan Sulistyowati \(2022\)](#); [Shafira et al. \(2022\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#); [Ayufa et al. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha₄: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional penjualan maupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, oleh karena itu profitabilitas dapat dijadikan oleh investor maupun kreditor sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Penelitian [Ichsani dan Susanti \(2019\)](#); [Sukmawati \(2021\)](#); [Sanjaya \(2022\)](#); [Dewi dan Noviani \(2017\)](#); [Dewinta dan Setiawan \(2016\)](#);

[Putriningsih et al. \(2018\)](#); [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ketika perusahaan tersebut *profitable* maka perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena perusahaan tersebut mampu mempekerjakan konsultan yang ahli untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks.

Penelitian [Putri dan Putra \(2017\)](#); [Silalahi et al. \(2020\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#); [Tedja dan Wijaya \(2022\)](#); [Cynthia dan Susanty \(2023\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang *profitable* mampu dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak agresif yang nantinya dapat merusak reputasi perusahaan.

Penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Merkusiwati dan Damayanthi \(2019\)](#); [Faradisty et al. \(2019\)](#); [Ardyansah \(2014\)](#) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Ha₅: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage dan Tax Avoidance

Leverage suatu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap kebijakan pembiayaan perusahaan ([Tedja and Wijaya 2022](#)). Rasio ini mengukur bagaimana kemampuan utang perusahaan untuk membiayai investasi atau aktiva perusahaan ([Puspita and Febrianti 2017](#)).

Penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Tedja dan](#)


[Wijaya \(2022\)](#); [Cynthia dan Susanty \(2023\)](#); [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#); [Pajriyansyah dan Firmansyah \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai *leverage* yang tinggi berarti perusahaan lebih banyak menggunakan utang sebagai pembiayaan perusahaan yang mana terdapat beban bunga. Beban bunga tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sehingga meminimalkan beban pajak terhutang perusahaan.

Penelitian [Ichsani dan Susanti \(2019\)](#); [Susanti \(2017\)](#); [Putri dan Putra \(2017\)](#); [Dewi dan Noviani \(2017\)](#); [Putriningsih et al. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tingginya kewajiban perusahaan untuk membayar beban bunga maka laba perusahaan semakin menurun karena laba menurun maka perusahaan tidak memperbesar upaya praktik penghindaran pajak.

Penelitian [Dewinta dan Setiawan \(2016\)](#); [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#); [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#); [Michelle dan Anggraeni \(2022\)](#); [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#); [Tebiono dan Sukadana \(2019\)](#); [Wiratmoko \(2018\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#); [Ardyansah \(2014\)](#); [Ayufa et al. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi atau rendah nilai *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ha₆: Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kausalitas dengan objek penelitian perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Teknik yang akan digunakan oleh peneliti adalah Metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022.
2. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang telah menerbitkan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember selama periode 2019-2022.
3. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2019-2022.
4. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang menunjukkan laba sebelum pajak positif selama periode 2020-2022.
5. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang memiliki $0 < ETR < 1$ selama periode 2020-2022.
6. Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang memiliki data serta *annual*

report lengkap yang dibutuhkan selama periode 2020-2022.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Anggraeni and Febrianti 2019). Dimana perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat terlihat dari nilai ETR di atas 0 dan di bawah 1 (Tebiono dan Sukadana 2019). Menurut Evana (2019) pengukuran *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Komite audit perusahaan bertugas dalam menangani penyidikan serta pemantauan terkait laporan keuangan perusahaan. Terdapat peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan mempunyai minimal 3 anggota yang dipimpin oleh komisaris independen, di suatu perusahaan (Honggo and Marlinah 2019). Pengukuran yang digunakan diambil dari jurnal (Lestari and Marlinah 2022) dimana komite audit dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$KOMA = \sum \text{Komite Audit}$$

Perusahaan memiliki banyak cara untuk berinvestasi salah satunya perusahaan dapat

berinvestasi pada aset tetap ([Salsabila and Diantimala 2023](#)). Pengukuran yang digunakan didapat dari jurnal [Evana \(2019\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$RPAT = \frac{AT-AT(t-1)}{AT(t-1)}$$

Keterangan:

RPAT : *Ratio of Fixed Asset Changing*

AT : *Fixed Asset of the Current Year*

Kompensasi kerugian fiskal dapat diartikan sebagai suatu peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya ([Ginting 2016](#)). Selama berturut-turut sampai dengan lima tahun ke depan ([Daniel et al. 2022](#)). Pengukuran yang digunakan diambil dari jurnal [Evana \(2019\)](#) Dimana kompensasi kerugian fiskal menggunakan pengukuran variabel dummy dimana perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan akan dikategorikan dengan skor 1 dan perusahaan yang tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal akan dikategorikan dengan skor 0.

CSR (*Corporate social responsibility*) merupakan suatu tindakan dari pelaku bisnis yang bertanggung jawab secara sosial kepada Masyarakat ([Juliana et al. 2020](#)). Indikator penguraian CSR menggunakan metode *checklist* dengan mengambil bentuk penelitian yang digarap oleh [Sembiring \(2005\)](#) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci ([Merkusiwati dan Damayanthi 2019](#)). Rumus pengukuran rasio pengungkapan CSR didapat dari jurnal [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan:

CSRDi : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan

Xi : Total angka yang diperoleh masing-masing perusahaan. Dimana nilai 1: jika item

pada daftar *checklist* diungkapkan; 0: jika item pada daftar *checklist* tidak diungkapkan.

N : Jumlah item pengungkapan (n=78)

Profitabilitas suatu gambaran dari kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dapat dihitung dengan ROA (*Return on Asset*) ([Subagiastra et al. \(2016\)](#)). Pengukuran profitabilitas diukur menggunakan skala rasio ROA yang didapat dari jurnal [Silalahi et al. \(2020\)](#) dengan pengukuran sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Leverage suatu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan sumber dana operasional yang digunakan oleh perusahaan ([Putri dan Putra 2017](#)). Pengukuran *leverage* diukur menggunakan skala rasio DER yang didapat dari jurnal [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#) dengan pengukuran sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance* dan 6 variabel independen yaitu komite audit, keputusan investasi, kompensasi kerugian fiskal, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *leverage* yang menghasilkan persamaan model regresi dalam penelitian sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 KOMA + \beta_2 RPAT + \beta_3 KFis + \beta_4 CSR + \beta_5 ROA + \beta_6 DER + e$$

Keterangan:

ETR_{it} : *Tax avoidance*

β₀ : Konstanta

β₁₋₆ : Koefisien Variabel

KOMA : Komite Audit

RPAT : Keputusan Investasi

KFis : Kompensasi Kerugian fiskal

CSR : *Corporate social responsibility*

ROA : Profitabilitas

DER : *Leverage*

e : *Error*

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022.	182	546
2	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember selama periode 2019-2022.	(8)	(24)
3	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2019-2022.	(13)	(39)
4	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak menunjukkan laba sebelum pajak positif selama periode 2020-2022.	(95)	(285)
5	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak memiliki ETR>0 dan <1 selama periode 2020-2022.	(5)	(15)
6	Pada sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals yang tidak memiliki data serta <i>annual report</i> lengkap yang dibutuhkan selama periode 2020-2022.	(2)	(6)
Total perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.		59	177

Sumber: Data diperoleh dari IDX dan Laporan Keuangan

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	177	0,003792	0,942923	0,262587	0,135068
KOMA	177	2	4	3,020000	0,260000
RPAT	177	-0,714540	2,776783	0,085794	0,333196
KFIS	177	0	1	0,190000	0,395000
CSR	177	0,205128	0,769231	0,495727	0,129724
ROA	177	0,000112	0,348851	0,078865	0,061528
DER	177	0,089780	4,413093	0,921048	0,843441

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,502	0,000	
KOMA	-0,045	0,227	Tidak berpengaruh
RPAT	-0,022	0,448	Tidak berpengaruh
KFIS	-0,041	0,101	Tidak berpengaruh
CSR	-0,122	0,101	Tidak berpengaruh
ROA	-0,778	0,000	Berpengaruh
DER	0,031	0,006	Berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data

HASIL PENELITIAN

Terdapat 59 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah data sebanyak 177 data. Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,227 yang dimana nilai tersebut $\geq 0,05$, maka H_{a1} tidak dapat diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel komite audit terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah anggota melainkan juga diukur dengan pengetahuan, kompetensi, pengalaman dan hal lainnya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Putriningsih et al. \(2018\)](#); [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#); [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Michelle dan Anggraeni \(2022\)](#); [Tedja dan Wijaya \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa , variabel keputusan investasi memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,448 yang dimana nilai tersebut $\geq 0,05$, maka H_{a2} tidak dapat diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel keputusan investasi terhadap *tax avoidance*. Faktor perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak tidak hanya berasal dari faktor keputusan investasi sehingga tinggi atau rendahnya nilai keputusan investasi pada aset tetap tidak mempengaruhi upaya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Evana \(2019\)](#); [Silalahi et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel kompensasi kerugian fiskal memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,101 yang dimana nilai tersebut $\geq 0,05$, maka H_{a3} tidak dapat diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*. Perusahaan tetap dapat melakukan

penghindaran pajak walaupun perusahaan tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal. Banyaknya kompensasi kerugian fiskal perusahaan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Evana \(2019\)](#); [Kamil dan Masripah \(2022\)](#); [Pajriyansyah dan Firmansyah \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,101 yang dimana nilai tersebut $\geq 0,05$, maka H_{a4} tidak dapat diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan terlibat dalam *corporate social responsibility* untuk membangun citra perusahaan, sedangkan penghindaran pajak terkait dengan meminimalkan beban pajak terutang perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Susanti \(2017\)](#); [Michelle dan Anggraeni \(2022\)](#); [Wiratmoko \(2018\)](#); [AlKholil dan Sulistyowati \(2022\)](#); [Shafira et al. \(2022\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#); [Ayufa et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut $< 0,05$, maka H_{a5} diterima. Nilai beta sebesar -0,778 menggambarkan ETR yang semakin rendah sehingga praktik penghindaran pajak perusahaan semakin agresif. Ketika perusahaan tersebut profitable maka perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena perusahaan tersebut mampu mempekerjakan konsultan yang ahli untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Putri dan Putra \(2017\)](#); [Silalahi et al. \(2020\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#);

[Tedja dan Wijaya \(2022\)](#); [Cynthia dan Susanty \(2023\)](#); [Reinaldo \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,006 yang dimana nilai tersebut $< 0,05$, maka H_{a6} diterima. Nilai beta *leverage* yang menunjukkan angka 0,031 menggambarkan ETR yang tinggi, sehingga praktik penghindaran pajak perusahaan tidak agresif. Semakin tingginya kewajiban perusahaan untuk membayar beban bunga maka laba perusahaan semakin menurun karena laba menurun maka perusahaan tidak memperbesar upaya praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian [Lestari dan Marlinah \(2022\)](#); [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#); [Tedja dan Wijaya \(2022\)](#); [Cynthia dan Susanty \(2023\)](#); [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#); [Pajriyansyah dan Firmansyah \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa variabel komite audit, keputusan investasi, kompensasi kerugian fiskal, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berikut beberapa keterbatasan pada penelitian:

1. Periode penelitian hanya selama 2020 sampai dengan 2022.
2. Sampel penelitian hanya menggunakan perusahaan-perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

sehingga hasil penelitian belum mencakup seluruh industri yang ada.

3. Hasil uji normalitas residual setelah uji *Outlier* tidak berdistribusi normal, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.
4. Beberapa variabel penelitian tidak memenuhi uji heteroskedastisitas. Variabel tersebut adalah profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER).
5. Variabel independen yang terdapat pada penelitian hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 15,1% sehingga masih terdapat banyak variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen *tax avoidance*.

Berikut rekomendasi yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah periode penelitian sebelum 2020 atau sesudah 2022.
2. Objek penelitian dapat diambil dari industri lainnya selain dari industri consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals, supaya dapat diambil hasil analisis dari industri lain.
3. Menambah data penelitian agar data dapat berdistribusi normal.
4. Melakukan transformasi data penelitian untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas.
5. Dilihat dari nilai *Adjusted R square* yang hanya 15,1% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang mampu menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka diharapkan peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan beberapa variabel lain yang sekiranya mampu mempengaruhi *tax avoidance* seperti variabel independen intensitas modal, *sales growth*, *firm size*, dan *corporate financial performance*.

REFERENCES:

- Alkoholil, Halima Palmer Putri Nurilla, And Sri Sulistyowati. 2022. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, July.
- Anggraeni, Rosvita, And Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 185–92. [Http://jurnaltsm.id/index.php/jba](http://jurnaltsm.id/index.php/jba).
- Ardyansah, Danis. 2014. "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr)." *Diponegoro Journal of Accounting* 3: 1–9. [Http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting).
- Ayufa, Della, M.Rafki Nazar, And Djusnimar Zulfilisa. 2018. "Pengaruh Leverage, Corporate Social Responsibility (Csr), Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2016)." *Kajian Akuntansi* 19 (1): 104–10.
- Cynthia, Cindy, And Meinie Susanty. 2023. "Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (3): 13–26. [Http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm](http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm).
- Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 2017 - 2019. *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(2), 130–141. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2549>.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita, And Naniek Noviani. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21.1 (October): 830–59.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, And Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14.3: 1584–1613.
- Diantari, Putu Rista, And Igk Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 702–32.
- Evana, Einde. 2019. "The Effect of State Ownership Structure, Investment Decision, And Fiscal Tax Loss Compensation Toward Tax Avoidance On Manufacturing Companies Listed On Idx in 2015." *Review of Integrative Business and Economics Research* 8 (1): 202. [Http://buscompress.com/journal-home.html](http://buscompress.com/journal-home.html).
- Faradisty, Astrid, Eka Hariyani, And Meilda Wiguna. 2019. "The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, Independent Commissioners, Sales Growth and Capital Intensity On Tax Avoidance." *Journal Of Contemporary Accounting* 1 (3): 153–60. [Https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3](https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3).
- Ginting, Suriani. 2016. "Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 6 (October).
- Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, And Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory*. Vol. 7. Wiley.
- Handayani, Rini. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Perbankan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Honggo, Kevin, And Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 9–26.
- Ichsani, Sakina, And Neneng Susanti. 2019. "The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size On Tax Avoidance in Companies Listed On Index Lq45 Period 2012-2016." *Global Business and Management Research: An International Journal* 11 (1).
- Inawati, Wahdan Arum, Muhamad Muslih, And Kurnia. 2021. "Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Manajemen Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 23 (1): 121–32. [Http://jurnaltsm.id/index.php/jba](http://jurnaltsm.id/index.php/jba).

- Jensen, Michael C, And William H Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal Of Financial Economics* 3: 305–60.
- Juliana, Desi, Dianwicakasih Ariefiara, And Ranti Nugraheni. 2020. "Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak." In *Prosiding Biema Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 1257–71.
- Kamil, Muhammad Ichsan, And Masriyah. 2022. "Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (3): 361–69. <https://doi.org/10.54259/Akua.V1i3.1033>.
- Kurnia, Dudi Pratomo, And Dimas Raharja. 2021. "The Influence of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance (Study of Food and Beverages Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange From 2010-2015)." *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18 (1).
- Lestari, Elvira Kahnia, And Aan Marlinah. 2022. "Pengaruh Good Corporate Government, Corporate Social Responsibility, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Media Bisnis* 14 No.1 (2022): 41–56. <http://jurnaltsm.id/index.php/mb>.
- Merkusiwati, Ni K.Lely Aryani, And I Gst Ayu Eka Damayanthi. 2019b. "Pengaruh Pengungkapan Csr, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 29 (2): 833–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I02.P26>.
- Michelle, Patricia, And Fanny Anggraeni. 2022. "Pengaruh Komite Audit, Rasio Keuangan, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (3): 171–84. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, And Endang Masitoh. 2018. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 322–40. www.jraba.org.
- Oktaviana, Devia, And Nur Kholis. 2021. "Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?" *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 23 (2): 217–28. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>.
- Pajriyansyah, Ridwan, And Amrie Firmansyah. 2017. "Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak." *Keberlanjutan Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, August, 431. <https://doi.org/10.32493/Keberlanjutan.V2i1.Y2017.P431-459>.
- Praditasari, Ni Koming Ayu, And Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance."
- Puspita, Deanna, And Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <http://www.tsm.ac.id/jba>.
- Putri, Vidiyanna Rizal, And Bella Irwasyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19 (1).
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, And Eliada Herwiyanti. 2018. "Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 No.2 (2018): 77–92.
- Reinaldo, Rusli. 2017. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Roa, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan Csr Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013-2015." *Jom Fekon* 4 (1).
- Saftri, Ayu, And Wiwit Irawati. 2021. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10 (2).
- Salsabila, Salsabila, And Yossi Diantimala. 2023. "The Influence of Investment Decisions and Corporate Financial Performance On Tax Avoidance: A Cross-Country Study." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 10 (1): 61–80. <https://doi.org/10.24815/Jdab.V10i1.30221>.

- Sanjaya, Surya. 2022. "Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Kolaborasi Multidisiplin Ilmu Untuk Bangkit Lebih Kuat Di Era Merdeka Belajar* 3 No.1 (2022).
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Maksi* 6 (1): 69–85.
- Shafira, A, Y Guritno, And H N L Ermaya. 2022. "The Influence of Corporate Social Responsibility, Company Size, And Leverage On Tax Avoidance in Manufacture Companies." *Jurnal Akunida* 8 (1).
- Silalahi, Gloria J., Septyony B. Siahaan, And Arison Nainggolan. 2020. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Investasi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018." *Jurnal Manajemen* 6 Nomor 2 (2020). [Http://Ejournal.Lmiimedan.Net](http://ejournal.lmiimedan.net).
- Subagiastira, Koman, Putu Edy Arizona, And I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. 2016. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 No.2 (2016): 167–93.
- Sukmawati, Fitri. 2021. "The Effect of Profitability On Tax Avoidance (Case Studies of Mining Companies in Indonesia Stock Exchange (Bei) 2015-2019)." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12 (9): 114–17.
- Susanti, Merry. 2017. "Corporate Social Responsibility, Size and Tax Avoidance." *International Journal of Economic Perspectives* 11 (1): 1639–50. [Http://Www.Econ-Society.Org](http://www.econ-society.org).
- Tebiono, Juan Nathanael, And Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 121–30 [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba](http://jurnaltsm.id/index.php/jba).
- Tedja, Aristyo Rahadiyan, And Novia Wijaya. 2022. "Studi Empiris: Tax Avoidance Pada Perusahaan Non Keuangan Di Bursa Efek Indonesia." *Media Bisnis* 14 (2): 127–36. [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Mb](http://jurnaltsm.id/index.php/mb).
- Theruty, Nadya Ingrida, And Lindrawati. 2015. "Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)* 7 (1): 75–82.
- Widyasari, Permata Ayu, Stefani Arif Juantara, And Irene Natalia. 2021. "Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019)." *Jurnal Akuntansi* 11 (3): 271–84. [Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.11.3.271-284](https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.271-284).
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. "The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, And Financial Performance On Tax Avoidance." *The Indonesian Accounting Review* 8 (2): 241. [Https://Doi.Org/10.14414/Tiar.V8i2.1673](https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673).
- Yohan, And Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (November): 1–8. [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba](http://jurnaltsm.id/index.php/jba).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan